

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI GANDA KENDARAAN BERMOTOR DI KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA**

#### **A. Analisis Terhadap Praktik Gadai Ganda Kendaraan Bermotor di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya, bahwa yang melatar belakangi praktik gadai yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya disebabkan karena beberapa faktor antara lain yaitu dari kebutuhan yang mendesak, seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, membayar hutang karena judi, dan biaya kehidupan sehari-hari lainnya. Dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan seseorang mengambil jalan pintas yaitu dengan cara meminjam uang kepada pegadaian. Dan salah satu cara yang ditempuh seseorang adalah meminjam uang kepada gadai perorangan setelah melihat begitu sulitnya meminjam uang ke rumah pegadaian dengan syarat-syarat yang dianggap sulit bagi sekelompok orang. Sebagian orang tidak suka mencari pinjaman yang terlalu banyak syarat, padahal mereka sendiri tahu bahwasannya meminjam uang kepada perorangan tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengketaan dikemudian hari. Tetapi menurut banyak orang, gadai yang seperti ini adalah jalan alternatif untuk mendapatkan pinjaman yang mudah karena gadai tersebut hanya bermodalkan unsur kepercayaan.

Jika dilihat dari makna sesungguhnya Gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang hanya menggunakan unsur kepercayaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah swt:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)<sup>1</sup>

Gadai ganda adalah gadai yang memiliki 2 *murtahin* yang dilakukan apabila *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya walaupun telah diberi kerentanan waktu untuk membayarnya, maka gadai yang seperti ini kerap kali dilakukan. Dan gadai ini sangat melenceng dari syariat Islam. Dari keterangan dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa gadai dianggap sah dan berlaku menurut syariat Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Rukun gadai yaitu meliputi:

1. Ijab qabul (*sighat*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu *rāhin* dengan *murtahin*.
2. Pihak yang menggadaikan (*rāhin*).

<sup>1</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 71.

3. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
4. Obyek yang digadaikan (*marhun*), berupa barang yang digunakan sebagai jaminan.
5. Hutang (*marhun bih*).<sup>2</sup>

Dan syarat gadai yang mencakup dari rukun gadai adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan *aqid* (orang yang berakad) adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.<sup>3</sup> Serta harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumurh ulama' adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Ulama' Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat *shigat* (lafadz)

Lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai

---

<sup>2</sup> Sohan Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 160.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 107.

telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.<sup>4</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dbolehkan itu misalnya untuk syarat sahnya *ar-rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang

---

<sup>4</sup> Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, 173.

batal, misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

3. Syarat *marhun bih* (utang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.<sup>5</sup> Rasul bersabda:

كُلُّ مَا جَا زَيْعُهُ جَا زَرْهْنُهُ

Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan sebagai jaminan.

Menurut para Fuqaha mengenai syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah:

- a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- d) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

- f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>6</sup>

Selain itu praktik gadai ganda yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya ini merugikan salah satu pihak yaitu *rāhin*, oleh sebab itu gadai yang seperti ini membuat ketidakadilan pada kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisaa' : 29)<sup>7</sup>

Praktik gadai yang berkembang di masyarakat Pagesangan ini sebenarnya sangat melenceng jauh dari syarat dan rukun gadai. Banyak sekali unsur riba yang terjadi pada praktek gadai masyarakat pagesangan. *Rāhin* memberikan barangnya kepada *murtahin* dengan mendapatkan uang yang sesuai dengan kesepakatan. Namun *rāhin* tidak bisa menerima uang itu dengan jumlah yang utuh. Ada potongan 10% dari jumlah uang jaminan. Hingga pada saat jatuh tempo pinjaman itu *rāhin* harus mengembalikan 100% uang yang di pinjam dari *murtahin*.<sup>8</sup> Firman Allah swt:

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 254-255.

<sup>7</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

<sup>8</sup> Hanafi/*rahin*, Warga Kelurahan Pagesangan, wawancara, 10 Maret 2014.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Al-Ruum : 39)<sup>9</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Imran : 130)<sup>10</sup>

Selain itu ada pula gadai yang bersifat ganda (menggadaikan barang gadai kepada pihak ketiga atau barang gadai digadaikan lagi). Gadai ini biasanya dilakukan pada *rāhin* yang tidak bisa membayar pinjaman yang sudah jatuh tempo. *Murtahin* I menyerahkan barang gadai *rāhin* kepada *murtahin* II. Seorang *murtahin* di daerah ini tidak mau mengalami kerugian, maka *murtahin* I menggadaikan barang tersebut dengan nominal yang lebih dari pinjaman *rāhin*. Karena itu pinjaman yang kedua pasti akan lebih besar dari pada pinjaman pertama. Hal itulah yang akan membuat *rāhin* merugi. Mereka akan terbebani dengan pengembalian pinjaman yang lebih tersebut.<sup>11</sup>

Seperti halnya yang di alami oleh Arifin salah seorang *rāhin* yang membutuhkan uang sebesar 2juta rupiah untuk biaya pendidikan anaknya.

Pada dasarnya banyak sekali tetangga yang menyarankan agar meminjam

<sup>9</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 647.

<sup>10</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

<sup>11</sup> Andi/*murtahin*, Warga Kelurahan Pagesangan, wawancara, 12 Maret 2014.

uang ke bank. Namun dia tidak ingin sesuatu yang ribet atau berbeliti-belit. Akhirnya dia memilih uang kepada Andi dengan jaminan motor Supra X 125 tahun 2010. Tanpa proses yang lama dan berbeliti- belit dia menerima uang dari Andi sebesar 2 juta dan di potong di muka sebesar 100ribu dengan jangka waktu maksimal 3 bulan. Setelah waktu berjalan 3 bulan dia tidak dapat melunasi hutang itu. Alhasil Adi langsung saja memindahkan gadai kepada Antok yang terkenal menerima pelimpahan gadai (*murtahin II*) dari para pegadai (*murtahin I*). Untuk menghindari rugi Andi menggadaikan kepada Antok sebesar 2,2 juta dan di potong di muka sebesar 200 ribu. Dalam pengembalian pinjaman ini sudah menjadi kebiasaan bahkan bisa jadi memang terdapat unsur kesengajaan penundaan pembayaran oleh *rāhin*, karena selain memang *rāhin* tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut pada jatuh tempo dan dianggap *rāhin* bisa melunasi dengan tambahannya yang tidak terlalu besar itu. Sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan *rāhin* dalam menunda pelunasan pinjaman tersebut. Dan faktor itulah yang menyebabkan ada unsur kesengajaan oleh pihak *rāhin*.<sup>12</sup>

Mengenai kaidah fiqih barang gadai tidak boleh digadaikan lagi:

القاعدة الثامنة والعشرون المشغول لايشغال بهذا لو دهن رهنا بدين ثم رهنه باخر لم يجز في الجديد ومن نظائره

Qoidah dua puluh delapan sesuatu yang sibuk tidak dapat disibukkan lagi, karena itu apabila menggadaikan barang gadaian dengan jaminan hutang kemudian jaminan itu digadaikan lagi tidak diperbolehkan menurut qoul jadid dalam kitab nazair.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Arifin (*rāhin*, )Warga kelurahan Pagesangan Surabaya, wawancara 20 Maret 2014.

<sup>13</sup> Abu bakar asy-suyuti asy-syafi'I, *al-asybah wa nazair*, jilid I (Surabaya: al-Hidayah, 1965),10.

Gadai ganda yang terjadi di Pagesangan sering kali membuat ketidaksepahaman antara *rāhin* dengan *murtahin*. Hal ini dikarenakan *murtahin* I tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu pada *rāhin*. *Murtahin* I langsung saja melakukan gadai ganda pada *murtahin* II tanpa sepengetahuan *rāhin*, setelah *rāhin* sudah batas jatuh tempo dan sudah diberi kerentanan waktu untuk melunasi dan ternyata si *rāhin* memang belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Dengan demikian ketika *rāhin* yang mau melakukan pelunasan pinjaman, *rāhin* harus mencari uang tambahan untuk mengambil barangnya pada *murtahin* II. Jika dilihat dari praktek yang ada pada masyarakat Kelurahan Pagesangan tentang gadai ganda tentu akan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pihak yang akan dirugikan adalah *rāhin*. *Rāhin* harus mencari dan menemui *murtahin* II yang telah menerima barang jaminan dari *murtahin* I yang diperoleh dari *rāhin*. Setelah menemukan *Murtahin* II, selanjutnya *rāhin* harus membayar pinjaman yang lebih besar dari pinjaman uang yang telah di peroleh dari *murtahin* I.

Dalam praktik gadai ganda ini yang merasa diuntungkan ialah pihak *murtahin*. Baik itu *murtahin* I maupun *murtahin* II. Hal ini dikarenakan kedua *murtahin* tidak ingin di rugikan. Unsur yang mereka terapkan ialah unsur untung saja. mereka tidak melihat latar belakang *rāhin* tersebut. Bagi mereka yang penting yaitu usahanya lancar dan mendapatkan untung dengan menerima uang lebih dari pinjaman *rāhin*.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rāhin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>14</sup> Begitu juga menurut Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ حَرَمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (Riwayat Harits bin Abi Usamah)<sup>15</sup>

Dari keterangan hadits di atas menerangkan bahwa seseorang (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut sekalipun mendapatkan izin dari pemegang gadai (*rāhin*), karena apabila barang gadai itu dimanfaatkan termasuk riba. Tetapi jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua gadai

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 141.

<sup>15</sup> Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Ibānatul Ahkam Syarh Bulūghul Marām*, jilid 3, (Libanon: Darul al-Fikr, 2004), 114.

tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:

الظَّهْرِيُّ كَبُّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيْشَرِبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ  
يَشْرَبُ نَفَقَتَهُ (رواه البخارى)

Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.<sup>16</sup>

Dan barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Barang tersebut sudah tersedia, dan
2. Untuk utang yang jelas.

Disini sangat jelas bahwa yang dibolehkan dari pengambilan manfaat tersebut adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan.

Dari uraian diatas mengenai pengambilan manfaat barang gadai adalah tidak boleh, tanpa atau dengan seizin pemiliknya sekalipun, karena setiap utang yang mengambil manfaat barang tersebut termasuk riba. Tetapi

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majah, juz II*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), 19.

<sup>17</sup> Imām Taqyudin Abi Bakar Muhammad al-Khusaini, *Kifāyah Akhyār*, Terj. Abdul Fatah Idris dan Abū Ahmadi, (Jakarta: Rinca Cipta, 1990), 143.

apabila barang gadai tersebut berupa hewan atau binatang ternak, maka yang memegang barang gadai boleh mengambil manfaatnya yaitu dengan mengambil susu atau dengan menungganginya. Sedangkan apabila barang gadai itu berupa kendaraan, maka pemegang gadai harus memelihara kendaraan tersebut dengan mengisi bensin, oli dan sebagainya. Karena apabila kendaraan tidak dirawat dengan baik, maka akan bisa rusak. Oleh sebab itu pihak pemilik barang (*rāhin*) harus memberikan tambahan kepada pemegang barang gadai (*murtahin*) sebagai biaya pemeliharaan barang. Dan yang seperti ini adalah bukan riba. Tetapi apabila tambahan tersebut bukan untuk biaya pemeliharaan *marhun*, dan semata-mata hanya untuk keuntungan bagi *murtahin* maka yang semacam ini hukumnya adalah haram. Seperti halnya yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya.

#### **B. Perspektif Hukum Islam terhadap “Gadai ganda” Kendaraan Bermotor di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya**

Dari penjelasan yang sudah dibahas dimuka, bahwa paktik gadai yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya, pihak *murtahin* tidak menerangkan pada saat akad akan mengambil manfaat dari barang gadai tersebut dengan menggadaikan lagi kepada orang lain (*murtahin* II), sehingga tidak jelas perihal *murtahin* menggunakan atau mengalihkan barang tersebut dan *murtahin* mengambil keuntungan dari peralihan barang gadai kepada *murtahin* II disebabkan karena *murtahin* I

tidak ingin mengalami kerugian dan itu membuat *rāhin* kecewa. Dan yang seperti itu mengandung unsur ketidakadilan bagi *rāhin*.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa' 29)<sup>18</sup>

Pemanfaatan barang gadai harus dengan seizin *rāhin* atau pemiliknya, dan barang gadai tidak boleh digadaikan lagi. Karena itu termasuk pada pengambilan manfaat barang gadai. Qoidah Fiqh:

القاعدة الثامنة والعشرون المشغول لا يشغال بهذا لو دهن رهنا بدين ثم رهنه باخر لم يجز في الجديد ومن نظائره

Qoidah dua puluh delapan sesuatu yang sibuk tidak dapat disibukkan lagi, karena itu apabila menggadaikan barang gadaian dengan jaminan hutang kemudian jaminan itu digadaikan lagi tidak diperbolehkan menurut qoul jadid dalam kitab nazair.<sup>19</sup>

Gadai yang mengambil manfaat adalah riba, dan gadai yang seperti ini tidak boleh menurut hukum Islam. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (Riwayat Harits bin Abi Usamah)<sup>20</sup>

<sup>18</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

<sup>19</sup> Abu Bakar asy-Suyuti asy-Syafi'I, *al-Asybah wa Nazair*, jilid I (sby: al-hidayah, 1965), 10.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

Jika dilihat dari dalil-dalil yang ada tentang gadai. Maka gadai ganda yang dilakukan di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya bisa dikatakan berhukum haram. Hal ini terlihat dari beberapa fakta yang dilakukan pada transaksi gadai ini, antara lain :

1. Setelah melakukan gadai pihak murtahin tidak menjelaskan akan mengambil manfaat barang gadai dengan menggadaikan lagi kepada orang lain, sehingga tidak jelas terhadap pemanfaatan barang gadai yang berada ditangan murtahin. Pemanfaatan barang gadai harus dengan seizin rahin atau pemiliknya, dan barang tersebut tidak boleh digadaikan lagi.
2. Gadai yang terjadi ini terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh *rāhin* atas penundaan waktu pelunasan, dikarenakan dianggap tambahan tersebut tidak memberatkan bagi *rāhin*, dan *rāhin* merasa sudah ditolong oleh *murtahin* karena telah diberi pinjaman dan kerentanan waktu pelunasan utang tersebut.
3. Gadai yang mengambil manfaat adalah riba, dan gadai yang seperti ini tidak boleh menurut hukum Islam.

Sehingga gadai yang dilakukan di kelurahan Pagesangan kecamatan jambangan kota Surabaya dapat dikatakan hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan banyak sekali praktek yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam.